



## PEMERINTAH KOTA MADIUN

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun  
di  
Madiun

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: 873/391/401.201/2025**  
**TENTANG**  
**KARTU ISTRI/KARTU SUAMI APARATUR SIPIL NEGARA VIRTUAL**

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kartu Istri/Kartu Suami Aparatur Sipil Negara Virtual, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kartu Istri/Kartu Suami Aparatur Sipil Negara Virtual yang selanjutnya disingkat KARIS/KARSU ASN Virtual merupakan identitas bagi Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam format virtual atau digital yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Jenis KARIS/KARSU ASN Virtual
  - a. PNS
    - 1) Kartu Istri, warna ungu gradasi biru;
    - 2) Kartu Suami, warna ungu gradasi biru.
  - b. PPPK
    - 1) Kartu Istri, warna merah muda gradasi biru muda;
    - 2) Kartu Suami, warna ungu gradasi merah tua.
3. Bentuk KARIS/KARSU ASN Virtual
  - a. *Portrait*; atau
  - b. *Landscape* yang dapat dicetak menjadi kartu fisik untuk kelengkapan administrasi kepegawaian.
4. KARIS/KARSU ASN Virtual bagi PNS yang diberhentikan, PPPK yang diberhentikan atau telah berakhir masa perjanjian kerjanya, ASN yang bercerai dan meninggal dunia dinyatakan tidak berlaku;

5. Prosedur pengajuan KARIS/KARSU ASN Virtual
  - a. ASN terlebih dahulu mengecek kelengkapan data Riwayat Keluarga pada laman <https://myasn.bkn.go.id>;
  - b. Apabila data Riwayat Keluarga sudah lengkap, maka:  
ASN melampirkan/mengunggah foto Istri/Suami berlatar belakang transparan pada laman <https://myasn.bkn.go.id> dan selanjutnya KARIS/KARSU ASN Virtual dapat diunduh;
  - c. Apabila data Riwayat Keluarga belum lengkap, maka:
    - 1) ASN melakukan peremajaan data Riwayat Keluarga pada laman <https://simpeg.madiunkota.go.id> dengan melampirkan/mengunggah dokumen sebagai berikut:
      - a) Laporan Perkawinan;
      - b) Akta Nikah;
      - c) Akta Cerai bagi ASN yang bercerai;
      - d) Laporan Kematian bagi Istri/Suami ASN yang meninggal dunia.
    - 2) Admin Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan menyetujui usulan peremajaan data Riwayat Keluarga ASN di lingkungannya;
    - 3) BKPSDM Kota Madiun melakukan verifikasi dan menyetujui usulan peremajaan data Riwayat Keluarga tersebut dan selanjutnya melakukan sinkronisasi data pada MyASN;
    - 4) Setelah data Riwayat Keluarga tervalidasi pada MyASN, ASN melampirkan/mengunggah foto Istri/Suami berlatar belakang transparan pada laman <https://myasn.bkn.go.id> dan selanjutnya KARIS/KARSU ASN Virtual dapat diunduh.
6. Sejak ditetapkannya Surat Edaran ini, Perangkat Daerah tidak perlu mengusulkan penerbitan Kartu Istri/Kartu Suami (KARIS/KARSU) kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun;
7. Dimohon bantuan Kepala Perangkat Daerah untuk menyampaikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungannya masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 22 Maret 2025  
a.n. Wali Kota Madiun,

Sekretaris Daerah,



Soeko Dwi Handiarto

Tembusan:  
Yth. Wali Kota Madiun (sebagai laporan)

Lampiran Surat Edaran  
Nomor : 873/391/401.201/2025  
Tanggal : 22 Maret 2025

**A. Jenis, bentuk dan format KARIS/KARSU ASN Virtual**



**B. Panduan *update* foto Karis/Karsu ASN Virtual melalui <https://myasn.bkn.go.id>**

- a. Gunakan foto portrait dengan background transparan dan pose badan sedikit condong ke bagian kanan
- b. Pastikan pencahayaan dan kualitas foto baik, gambar tidak blur
- c. Gunakan resolusi **450x575** pixel untuk foto yang Anda upload



Gunakan format **PNG** dengan ukuran file maksimum **2MB**



**C. Cara mengganti foto dengan latar belakang transparan bisa melalui laman <https://www.fococliping.com/id/clip>**

